

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS
PEMBELAAN TERPAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN.KPN)**

SKRIPSI

Oleh
Shafira Ayuning Dwi Cahyani
NIM. 05010722023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Ayuning Dwi Cahyani
NIM : 05010722023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus
Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2026

Yang menyatakan,



Shafira Ayuning Dwi Cahyani
NIM. 05010722023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Ayuning Dwi Cahyani

NIM : 05010722023

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pembelaan
Terpaksa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 19 Januari 2026

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Ayuning Dwi Cahyani

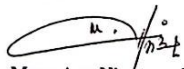
NIM. : 05010722023

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pembelaan
Terpaksa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Penguji II



Prof. Dr. Sri Warjivati, S.H.,
M.H
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Riza Mulazam Luffy, M.H
NIP. 198611092019031008



Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 24 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Sugiyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafira Ayuning Dwi Cahyani
NIM : 05010722023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : shaywicaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2026

Penulis

(Shafira Ayuning Dwi Cahyani)

ABSTRAK

Kajian dalam penelitian ini mengeksplorasi problematika yuridis mengenai urgensi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, Dipicu oleh peristiwa konkret saat terdakwa melakukan pembelaan dikarenakan teman perempuannya di ancam dengan ancaman kekerasan seksual oleh korban. Dengan menitikberatkan analisis pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Fokus penelitian ini diarahkan pada perumusan konstruksi perlindungan hukum bagi anak dalam kerangka *noodweer exces* berdasarkan perspektif KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menguji rasio decidendi hakim dalam mengkualifikasi perbuatan anak pada putusan tersebut.

Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengonfirmasi bahwa secara normatif, anak yang melakukan delik pidana akibat guncangan jiwa yang hebat seharusnya diakomodasi melalui alasan pemaaf sesuai mandat Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, majelis hakim memvonis anak bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP dengan saksi berupa tindakan pembinaan selama 1 tahun. Akan tetapi, kajian ini menyimpulkan adanya kecenderungan formalistik dalam pertimbangan hakim yang hanya terpaku pada terpenuhinya delik secara tekstual dan mengesampingkan argumen pembelaan diri dengan dalih adanya opsi untuk melarikan diri. Sikap tersebut di nilai kurang proporsional serta mengabaikan keguncangan jiwa dan psikologis anak.

Implementasi perlindungan hukum dalam konteks ini sejatinya harus berlandaskan pada doktrin *the best interests of the child*, yang menghendaki adanya parameter kesalahan secara subjektif dengan mengintegrasikan aspek kematangan psikis serta tekanan mental yang dialami anak pada saat peristiwa terjadi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBELAAN TERPAKSA.....	29
A. Perlindungan Hukum Tentang Anak.....	29
B. <i>Noodweree Exces</i>	32
C. Teori Pembelaan.....	36
D. Teori Perlindungan Hukum.....	40
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN	44
A. Identitas Putusan sebagai Objek Penelitian.....	44
B. Keterangan Saksi.....	47
D. Pertimbangan Hakim.....	56

E. Amar Putusan	59
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM KASUS PEMBELAAN TERPAKSA.....	61
A. Unsur Pembelaan Terpaksa Menurut KUHP	61
B. Unsur Pembelaan Terpaksa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ...	67
C. Analisis Pertimbangan Hakim.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	90
BIOGRAFI PENULIS	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Malang, Universitas Negeri Malangpres, 2005.

Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Anak terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, 2009, hlm. 33.

Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 41.

Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

R. Achmad Soema Di Pidana, Bandung: Alumni, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi 3, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.9, Jakarta: Rineka Cipta, 2018. , Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Sudarto, Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang, 1974.

J.E.Jonkers, dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*,
Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina AKsara berjudul *Buku
Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cet.1, PT Bina Aksara,
Jakarta, 1987.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dan
Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Jonny Ibrahim Jonaedi Efendi, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum
Progresi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7

Wiratna Surjaweni, “Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2004), 56.

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum
Normatif dalam justifikasi Teori Hukum* (Jakarta:Prenada Media Group,
2017), 32.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13-14.

Chairul Bariah, July Eshter, Celine Endang Patricia Sitanggang., *Hukum
Pidana Anak*, edisi ke-1 (Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2025), 167

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 143

Dr. I Nyoman Gede Sugiarta, SH., MH., Dr. Ni Komang Arini Styawati, SH., M.Hum, *Sanksi Double Track System*, edisi ke-1 (Cirebon : CV. Green Publisher Indonesia, 2015), 92

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), 9

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2024). 124-125

Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 166

Noyon–Langemeijer–Remmelink, *Het Wetboek van Strafrecht*, Deventer: Kluwer, 2021, hlm. 320–322.

Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2021), 314–318.

Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), 327–332.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Uraian Sistematis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 189–194.

I Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2021), 258–263.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 287–292.

I Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2022), 244–249.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 88–94.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 173–179.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 386–390.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 63–69.

Eddy Rifai, *Teori dan Praktik Alasan Penghapus Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 156–162.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 112.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45.

ii. Jurnal

Rima Nur Cessio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

Rani Hendria, “Penanggulangan Kejahatan Begal dalam Prespektif Kriminologi dan Victimologi” *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016.

Muhammad Abdulkadir, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.*, no. 1 (2021) : 134

Anintya Putri Fadhilah, Fadhilah, “Analisi Kasus Pembelaan Terpaksa Oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembenaar (Noodware).”, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* vol 14, no. 2 (2025): 155

Herman et al., “Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan Yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan.” *Halu Oleo Legal Research* no. 2 (2024): 564

Bambang Sutyoso, “Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan”,

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17, No. 3 (2010): 355–357.

Supriyadi A. Arief, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Geofani Miltthree Saragih,

“Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum (Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 16, No. 1 (April 2023): 25–27

R. E. K. Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen IX*, no. 2 (2021): 45–52.

Y. A. Triana dan E. Kurniawan, “Noodweer Exces sebagai Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2021): 465–468.

I. Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413

Muhammad Ainul Syamsu, “Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 433–438.

Muhammad Ainul Syamsu, “Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 420–425.

Sri Endah Wahyuningsih, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Psikologi Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 83–89.

Susi Dwi Harijanti, “Putusan Pengadilan sebagai Produk Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 275–281.

iii. Internet

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn
<https://pn-kepanjen.go.id/> diakses pada 3 Oktober 2025, Pukul 19.41
 wib

Fredi Yudiantoro, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan,” *Justitia Jurnal Hukum*, (2018), akses 20 November 2025 <https://journal.um-surabaya.ac.id>

Muhamad Chanif, “Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Magistra Law Review*, (2021): akses 19 November 2025 <http://sister.untagsmg.ac.id>

iv. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

v. Skripsi

Rudi Yana, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembelaan Terpaksa
yang Melampaui Batas (Nodweer Exces) dalam Tindak Pidana
Penganiayaan (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 58

Ardiansyah, “Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana oleh Jaksa dalam
Membuat Surat Dakwaan dan Pembuktian dalam Surat Tuntutan”
(Skripsi, Universitas Brawijaya, 2007), 32

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A